



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUARA NAULI SAGALA alias BARAT bin BAHTIAR SAGALA**
- 2 Tempat lahir : Rantau Perapat (Sumatera Utara);
- 3 Umur/ Tgl lahir : 22 tahun / 19 Februari 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Simpang IV Belilas Gg Ceria RT 008

RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai  
Kecamatan Seberida Kabupaten  
Indragiri Hulu;

- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dan Wilendra, S.H.,M.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Lintas Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah bungkus Koran yang berisikan ganja kering;
  - ✓ 6 (enam) buah plastik bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
  - ✓ Uang tunai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang IV Belilas Gg. Ceria Rt. 008 / Rw. 003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*"; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Muhamad Harianto menghubungi Terdakwa dan menawarkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menuju rumah Saksi Muhamad Harianto untuk menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhamad Harianto meminta Terdakwa menunggu di masjid yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Muhamad Harianto sementara itu Saksi Muhamad Harianto pergi ke Air Molek untuk membeli ganja pesanan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi Muhamad Harianto datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Muhamad Harianto. Ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja yang dibeli tersebut rencanmua akan Terdakwa paket dengan menggunakan plastik bening sebanyak 6 (enam) paket/bagian dan dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual ganja kering tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan, terhitung dari Desember 2020. Terdakwa membeli ganja dari Saksi Muhamad Harianto sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari sebanyak 2 paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terakhir Terdakwa membeli pada tanggal 3 Februari 2021 sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan ganja tersebut hanya ebatas memakai secara gratis, karena uang hasil penjualan ganja tersebut dipergunakan lagi untuk membeli ganja kering;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kering* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## **Kedua:**

Bahwa Terdakwa **Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang IV Belilas Gg. Ceria Rt. 008 / Rw. 003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat* tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Muhamad Harianto menghubungi Terdakwa dan menawarkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menuju rumah Saksi Muhamad Harianto untuk menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhamad Harianto meminta Terdakwa menunggu di masjid yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Muhamad Harianto sementara itu Saksi Muhamad Harianto pergi ke Air Molek untuk membeli ganja pesanan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi Muhamad Harianto datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Muhamad Harianto. Ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja yang dibeli tersebut rencanmua akan Terdakwa paket dengan menggunakan plastik bening sebanyak 6 (enam) paket/bagian dan dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual ganja kering tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan, terhitung dari Desember 2020. Terdakwa membeli ganja dari Saksi Muhamad Harianto sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak ½ ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari sebanyak 2 paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terakhir Terdakwa membeli pada tanggal 3 Februari 2021 sebanyak ½ ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan ganja tersebut hanya ebatas memakai secara gratis, karena uang hasil penjualan ganja tersebut dipergunakan lagi untuk membeli ganja kering;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Waroka bin M. Nasrudin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa yang kemudian saat penggeledahan ditemukan 1 (satu bungkus) koran yang berisikan kurang lebih ½ ons (setengah garis) ganja kering dirumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik bening;
  - Bahwa ganja kering sebanyak kurang lebih ½ ons (setengah garis), dan 6 (enam) buah plastik bening tersebut ditemukan langsung pada saat penggeledahan dilantai kamar rumah Terdakwa dengan posisi terbungkus koran, dan saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa ½ ons (setengah garis) ganja kering tersebut dan 6 (enam) buah plastik bening tersebut adalah miliknya, yang sengaja diletakkan di lantai kamar hendak di pisah oleh Terdakwa mejadi paket sebanyak 6 (enam) bagian;
  - Bahwa ganja kering sebanyak ½ ons tersebut rencananya akan dipaket sebanyak 6 bagian dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain, dan sebagian sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa ganja kering tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, dan dari sebanyak ½ ons ganja kering tersebut belum ada terjual karena terlebih dahulu Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering sebanyak ½ ons tersebut dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat Pematang Reba bahwa di rumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto, penjaga kantor Pekerjaan Umum (PU) telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis ganja kering dan mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Muhamad Harianto alias Anto dirumahnya yang berada di Komplek Kantor PU Pematang Reba, dan setelah sdr. Muhamad Harianto alias Anto berhasil diamankan berikut barang bukti ganja kering dari



pengakuannya menerangkan bahwa sebagian ganja kering yang dimilikinya telah dijual kepada Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan tersebut Saksi bersama sebagian team langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang diketahui berada di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabuoaten Indragiri Hulu, dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan team langsung melakukan, penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumah hendak keluar kamar, dan setelah berhasil diamankan kemudian Saksi bersama dengan warga dan juga Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dengan disaksikan juga oleh orangtua Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan team menemukan ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ons dan 6 (enam) buah plastik bening yang terbungkus koran di lantai kamar Terdakwa tersebut, dan saat ditanyakan kepemilikan ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dan 6 (enam) buah plastik bening tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya yang baru dibeli dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto dengan, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang dengan cara paketan dengan harga perpaketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons tersebut tersebut Saksi bersama team membawa Terdakwa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, dan atau menjual, membeli, menerima narkotika jenis ganja kering Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Abdullah Mutapa bin Samsul Bahri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa yang kemudian saat penggeledahan ditemukan 1 (satu



bungkus) koran yang berisikan kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ons (setengah garis) ganja kering dirumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik bening;

- Bahwa ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ons (setengah garis), dan 6 (enam) buah plastik bening tersebut ditemukan langsung pada saat penggeledahan dilantai kamar rumah Terdakwa dengan posisi terbungkus koran, dan saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa  $\frac{1}{2}$  ons (setengah garis) ganja kering tersebut dan 6 (enam) buah plastik bening tersebut adalah miliknya, yang sengaja diletakkan di lantai kamar hendak di pisah oleh Terdakwa mejadi paket sebanyak 6 (enam) bagian;
- Bahwa ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons tersebut rencananya akan dipaket sebanyak 6 bagian dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain, dan sebagian sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja kering tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap pakatnya, dan dari sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons ganja kering tersebut belum ada terjual karena terlebih dahulu Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons tersebut dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat Pematang Reba bahwa di rumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto, penjaga kantor Pekerjaan Umum (PU) telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis ganja kering dan mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Muhamad Harianto alias Anto dirumahnya yang berada di Komplek Kantor PU Pematang Reba, dan setelah sdr. Muhamad Harianto alias Anto berhasil diamankan berikut barang bukti ganja kering dari pengakuanya menerangkan bahwa sebagian ganja kering yang dimilikinya telah dijual kepada Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan tersebut Saksi bersama sebagian team langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang diketahui berada di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabuoaten Indragiri Hulu, dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan team langsung melakukan, penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumah hendak keluar kamar, dan setelah berhasil diamankan



kemudian Saksi bersama dengan warga dan juga Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dengan disaksikan juga oleh orangtua Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan team menemukan ganja kering sebanyak kurang lebih ½ ons dan 6 (enam) buah plastik bening yang terbungkus koran di lantai kamar Terdakwa tersebut, dan saat ditanyakan kepemilikan ganja kering sebanyak ½ ons dan 6 (enam) buah plastik bening tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya yang baru dibeli dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto dengan, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang dengan cara paketan dengan harga perpaketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak ½ ons tersebut tersebut Saksi bersama team membawa Terdakwa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, dan atau menjual, membeli, menerima narkotika jenis ganja kering Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Muhamad Harianto alias Anto bin (Alm) Ponen**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi ketempat sdr. Suranto alias Sisu bin Tasrin tujuan Saksi kesana adalah untuk membeli ganja karena kami sudah janjian untuk melakukan transaksi jual beli ganja, setelah jumpa sama dengan sdr. Suranto alias Sisu bin Tasrin kami melakukan transaksi jual beli ganja saat itu Saksi membeli ganja sama sdr. Suranto alias Sisu bin Tasrin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah menerima ganja tersebut Saksi kembali ke Pematang Reba sekira pukul 20.45 WIB Saksi sampai di Pematang Reba dan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan ganja karena sebelumnya Terdakwa ada meminta beli ganja kepada Saksi, setelah berjumpa Saksi langsung menyerahkan ganja kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah ditangkap Saksi digeledah dan pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna



coklat yang Saksi pakai saat itu dan terhadap tas tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisikan ganja setelah itu Saksi di introgasi dan mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Saksi dan juga mengakui mendapatkan ganja tersebut sama sdr. Suranto alias Sisu bin Tasrin dan juga Saksi ada menjual ganja kepada Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi tersebut pihak kepolisian bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian membawa Terdakwa ketempat Saksi dan saat itu Terdakwa mengakui ada membeli ganja kepada Saksi dan kami di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjual ganja kering tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Saksi di Pematang Reba sebanyak ½ ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa dalam jual beli daun ganja kering adalah Terdakwa akan memberikan uang lebih kepada Saksi karena bersedia mencarikan ganja untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya dirumah Terdakwa tepatnya dikamar sedang memisahkan ranting, daun, dan biji ganja kering didalam kamar tersebut selanjutnya daun ganja tersebut akan Terdakwa masukan kedalam plastik untuk dipaket menjadi 6 (enam) bagian namun sebelum ganja tersebut Terdakwa paketkan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut mengamankan barang bukti ganja kering yang saat itu berada dilantai dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah tidak ada orang lain yang ikut diamankan melainkan hanya Terdakwa sendiri, namun ditempat yang berbeda dengan hari yang bersamaan juga ada orang lain yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu sdr. Muhamad Harianto alias Anto



di Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki Narkotika jenis ganja kering;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Muhamad Harianto alias Anto tersebut yang mana kenal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, sedangkan hubungan dengan sdr. Muhamad Harianto alias Anto hanya sebatas hubungan jual beli ganja kering saja, yang mana ganja kering yang dimiliki pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang ditemukan pihak kepolisian dikamar Terdakwa pada saat penangkapan tersebut dibeli langsung dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto;
- Bahwa ganja kering yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian dari penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih ½ ons (setengah garis), dan juga 6 (enam) buah plastik bening yang diduga digunakan sebagai pembungkus untuk setiap paket ganja kering tersebut, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa ganja kering sebanyak ½ ons (setengah garis) tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di lantai kamar Terdakwa dengan posisi terbungkus koran, dan saat koran tersebut dibuka kemudian Terdakwa mengakui kepada pihak kepolisian bahwa ganja kering sebanyak setengah garis tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja diletakan dilantai kamar dengan bungkus koran untuk dipaket menjadi 6 (enam) bagian namun saat itu tersebut dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa orang yang melihat langsung pada saat penggeledahan telah ditemukan ½ ons (setengah garis) ganja kering terdapat dilantai kamar dengan terbungkus koran yaitu ibu Terdakwa dan juga RT setempat serta salah satu warga yang saat itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mendampingi melakukan penggeledahan;
- Bahwa ganja kering sebanyak ½ (setengah) ons tersebut Terdakwa miliki untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara paketan dan sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, dengan harga jual per paketnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kering tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan Desember 2020 sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, dan Terdakwa menerangkan juga bahwa memperoleh ganja kering sebanyak ½ (setengah) ons tersebut dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Januari membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian pertengahan bulan Januari Terdakwa beli paketan kembali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut hanya sebatas dapat memakai secara gratis, karena uang hasil penjualan dari ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kembali ganja kering tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Belanja gak*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya nanti selepas magrib saya berangkat*" dan mengetahui hal tersebut sdr. Muhamad Harianto alias Anto menunggu Terdakwa dirumahnya, dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa dari rumah menuju kerumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto di Pematang Reba dan sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa sampai dirumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk membeli ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan kemudian saat itu sdr. Muhamad Harianto alias Anto menyuruh Terdakwa untuk menunggu di mesjid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya sedangkan sdr. Muhamad Harianto alias Anto pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kearah Air Molek, dan sekitar pukul 20.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto datang kembali menjumpai Terdakwa disamping mesjid tersebut dan kemudian saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dan setelah ganja kering tersebut diterima kemudian Terdakwa langsung pergi pulang, dan setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar untuk memaketkan ganja tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



bungkus ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan ahli dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus koran yang berisikan ganja kering;
- 6 (enam) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 57/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu)



buah kotak rokok Djie Sam Soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya dirumah Terdakwa tepatnya dikamar sedang memisahkan ranting, daun, dan biji ganja kering didalam kamar tersebut selanjutnya daun ganja tersebut akan Terdakwa masukan kedalam plastik untuk dipaket menjadi 6 (enam) bagian namun sebelum ganja tersebut Terdakwa paketkan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut mengamankan barang bukti ganja kering yang saat itu berada dilantai dalam kamar Terdakwa;
- Ganja kering yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian dari penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan dirumah Terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ons (setengah garis), dan juga 6 (enam) buah plastik bening yang diduga digunakan sebagai pembungkus untuk setiap paket ganja kering tersebut, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut Terdakwa miliki untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara paketan dan sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri, dengan harga jual per paketnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual ganja kering tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan Desember 2020 sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, dan Terdakwa menerangkan juga bahwa memperoleh ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Januari



membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian pertengahan bulan Januari Terdakwa beli paket kembali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut hanya sebatas dapat memakai secara gratis, karena uang hasil penjualan dari ganja tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kembali ganja kering tersebut;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Belanja gak*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya nanti selepas magrib saya berangkat*" dan mengetahui hal tersebut sdr. Muhamad Harianto alias Anto menunggu Terdakwa dirumahnya, dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa dari rumah menuju kerumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto di Pematang Reba dan sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa sampai dirumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk membeli ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan kemudian saat itu sdr. Muhamad Harianto alias Anto menyuruh Terdakwa untuk menunggu di mesjid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya sedangkan sdr. Muhamad Harianto alias Anto pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kearah Air Molek, dan sekitar pukul 20.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto datang kembali menjumpai Terdakwa disamping mesjid tersebut dan kemudian saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dan setelah ganja kering tersebut diterima kemudian Terdakwa langsung pergi pulang, dan setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar untuk memaketkan ganja tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kedua Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala**, tempat lahir di Rantau Perapat (Sumatera Utara), umur 22 tahun, tanggal lahir 19 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Simpang IV Belilas Gg Ceria RT 008 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Fenruari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya dirumah Terdakwa tepatnya dikamar sedang memisahkan ranting, daun, dan biji ganja kering didalam kamar tersebut selanjutnya daun ganja tersebut akan



Terdakwa masukan kedalam plastik untuk dipaket menjadi 6 (enam) bagian namun sebelum ganja tersebut Terdakwa paketkan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut mengamankan barang bukti ganja kering yang saat itu berada dilantai dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Belanja gak" kemudian Terdakwa menjawab "Ya nanti selepas magrib saya berangkat" dan mengetahui hal tersebut sdr. Muhamad Harianto alias Anto menunggu Terdakwa dirumahnya, dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa dari rumah menuju kerumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto di Pematang Reba dan sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa sampai dirumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk membeli ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan kemudian saat itu sdr. Muhamad Harianto alias Anto menyuruh Terdakwa untuk menunggu di mesjid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya sedangkan sdr. Muhamad Harianto alias Anto pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kearah Air Molek, dan sekitar pukul 20.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto datang kembali menjumpai Terdakwa disamping mesjid tersebut dan kemudian saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dan setelah ganja kering tersebut diterima kemudian Terdakwa langsung pergi pulang, dan setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar untuk memaketkan ganja tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Januari membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian pertengahan bulan Januari Terdakwa beli paketan kembali sebanyak 1 (satu)



paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sebanyak ½ (setengah) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan ganja untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang IV Belilas Gg. Ceria RT 008 / RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya dirumah Terdakwa tepatnya dikamar sedang memisahkan ranting, daun, dan biji ganja kering didalam kamar tersebut selanjutnya daun ganja tersebut akan Terdakwa masukan kedalam plastik untuk dipaket menjadi 6 (enam) bagian namun sebelum ganja tersebut Terdakwa paketkan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut mengamankan barang bukti ganja kering yang saat itu berada dilantai dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Belanja gak*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya nanti selepas magrib saya berangkat*" dan mengetahui hal tersebut sdr. Muhamad Harianto alias Anto menunggu Terdakwa dirumahnya, dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa dari rumah menuju kerumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto di Pematang Reba dan sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa sampai dirumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk membeli ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan kemudian saat itu sdr. Muhamad Harianto alias Anto menyuruh Terdakwa untuk menunggu di mesjid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya sedangkan sdr. Muhamad Harianto alias Anto pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kearah Air Molek, dan sekitar pukul 20.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto datang kembali menjumpai Terdakwa disamping mesjid tersebut dan kemudian saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dan setelah ganja kering tersebut diterima kemudian Terdakwa langsung pergi pulang, dan setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar untuk memaketkan ganja tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Muhamad Harianto alias Anto sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak ½ ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Januari membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian pertengahan bulan Januari Terdakwa beli paketan kembali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sebanyak ½ (setengah) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang secara nyata membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. Muhamad Harianto alias Anto sebanyak ½ (setengah) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis ganja tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Belanja gak*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya nanti selepas magrib saya berangkat*" dan mengetahui hal tersebut sdr. Muhamad Harianto alias Anto menunggu Terdakwa dirumahnya, dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa dari rumah menuju kerumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto di Pematang Reba dan sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa sampai



dirumah sdr. Muhamad Harianto alias Anto kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk membeli ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan kemudian saat itu sdr. Muhamad Harianto alias Anto menyuruh Terdakwa untuk menunggu di mesjid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumahnya sedangkan sdr. Muhamad Harianto alias Anto pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kearah Air Molek, dan sekitar pukul 20.30 WIB sdr. Muhamad Harianto alias Anto datang kembali menjumpai Terdakwa disamping mesjid tersebut dan kemudian saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan ganja kering sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dan setelah ganja kering tersebut diterima kemudian Terdakwa langsung pergi pulang, dan setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar untuk memaketkan ganja tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba jenis ganja dengan sdr. Muhamad Harianto alias Anto yang mana barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang secara langsung Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhamad Harianto alias Anto terlibat dalam peredaran narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) buah bungkus koran yang berisikan ganja kering;
- 6 (enam) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus koran yang berisikan ganja kering, 6 (enam) buah plastik bening, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Terhadap

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUARA NAULI SAGALA alias BARAT bin BAHTIAR SAGALA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permuafakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus koran yang berisikan ganja kering;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik bening;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Rgt